



P E N E T A P A N

Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

RESA FAUZIAH, Tempat tanggal lahir : Bandung, 19 Oktober 1996, Jenis Kelamin : Perempuan, Warga Negara : Indonesia ,Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT 020. RW 005, Desa Sungai Kapas, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin;
Selanjutnya disebut sebagai.....Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas dan surat-surat dalam perkara ini:

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan saksi-saksi di persidangan dan juga memperhatikan bukti-bukti surat yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Bangko pada tanggal 26 April 2024 di bawah register Nomor: 8/Pdt.P/2024/PN Bko yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah
seorang Warga Negara Indonesia;

- Bahwa pemohon telah
melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Arifai berdasarkan kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Bangko;

- Bahwa dari pernikahan
pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Hazwan Dzakir Al Haidar jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 07 Juli 2019;

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan No 8/Pdt.P/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kandung pemohon yang bernama Hazwan Dzakir Al Haidar, jenis kelamin laki-laki yang lahir di Bangko 07 Juli 2019 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor 1502-LU-16082019-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Merangin, sejak menyandang nama tersebut sering sakit-sakitan sehingga menghalangi pertumbuhannya sebagaimana layaknya anak pada usia tersebut;

- Bahwa dengan kondisi anak pemohon yang sering sakit-sakitan dan setelah pemohon bertanya dan meminta pendapat orang tua yang lebih memahami arti daripada nama tersebut, disarankan agar nama Hazwan Dzakir Al Haidar diganti dengan nama Muhammad Zahir Sultan Ar Rifai.

Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangko agar sudilah kiranya memeriksa Surat permohonan ini, yang selanjutnya dapat menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan/pergantian nama anak kandung pemohon yang mulanya bernama Hazwan Dzakir Al Haidar dirubah menjadi Muhammad Zahir Sultan Ar Rifai;
3. Member izin kepada pemohon untuk mengganti/merubah nama anak kandung pemohon yang bernama Hazwan Dzakir Al Haidar sebagaimana yang tercantum dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1502-LU-16082019-0004 tertanggal 16 Agustus 2019 yang dikeluarkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil kabupaten Merangin dirubah menjadi Muhammad Zahir Sultan Ar Rifai;

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan No 8/Pdt.P/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merangin setelah ditunjukan penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki/mengganti nama anak kandung pemohon yang semula tertulis dan terbaca Hazwan Dzakir Al Haidar menjadi Muhammad Zahir Sultan Ar Rifai pada Akta Kelahiran nomor 1502-LU-16082019-0004 tertanggal 16 Agustus 2019;

5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dimuka persidangan dan setelah surat permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan benar telah mengajukan permohonan tersebut dan tetap pada permohonannya semula.

Menimbang, bahwa guna menguatkan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut

A. SURAT

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 150202091290001, tanggal 6 April 2022 atas nama Muhammad Arifin, dan NIK : 1502025910960001290001 tanggal 6 April 2022 atas nama Resa Fauziah diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 1502020208190003, tanggal 2 Agustus 2019, atas nama kepala keluarga Muhammad Arifin yang merupakan suami dari Pemohon, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Akta Nikah Nomor : 0185.031.VII.2018, tanggal 21 Juli 2018, atas nama Muhammad Arifin dan Resa Fauziah, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : 1502-LU-16082019-0004 tertanggal 16 Agustus 2019 atas nama Hazwan Dzakir Al Haidar, diberi tanda P-4;

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan No 8/Pdt.P/2024/PN Bko



Bahwa fotokopi surat-surat tersebut yaitu P-1, P-2, P-3, dan P-4, telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dibandingkan dengan aslinya di persidangan, ternyata bersesuaian dengan aslinya;

B.SAKSI

1. Ayep Saepudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena antara saksi dengan pemohon masih ada hubungan keluarga, karena Pemohon merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan masalah permohonan ganti nama anak pemohon ;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Muhammad Arifai di Desa Sungai Kapas, Kecamatan Kec Bangko Kab. Merangin Prov.Jambi pada tahun 2018;
- Bahwa dari Pernikahan tersebut Pemohon telah dikarunia seorang anak yang bernama Hazwan Dzakir Al Haidar jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 7 Juli 2019;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah ingin mengganti nama pada akta kelahiran anak pemohon yang semula bernama Hazwan Dzakir Al Haidar lahir pada tanggal 7 Juli 2019 menjadi Muhammad Zahir Sultan Ar Rifai lahir pada tanggal 07 Juli 2019;
- Bahwa yang saksi ketahui, alasan Pemohon mengganti nama pada akta kelahiran anak pemohon tersebut dikarenakan anak Pemohon sering sakit-sakitan hingga dibawa berobat ke rumah sakit di Jambi sehingga atas saran dari Tokoh Adat Desa, digantilah nama anak Pemohon yang semula bernama Hazwan Dzakir Al Haidar menjadi Muhammad Zahir Sultan Ar Rifai;
- Bahwa setelah dilakukan pengantian nama Pemohon dari yang semula bernama Hazwan Dzakir Al Haidar menjadi Muhammad Zahir

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan No 8/Pdt.P/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sultan Ar Rifai anak Pemohon tidak ada lagi sakit-sakitan dan anaknya tersebut tumbuh kembang nya normal;

- Bahwa saksi mengetahui domisili Pemohon saat ini di Rt 020, Rw 005, Desa Sungai Kapas, Kecamatan Kec Bangko Kab. Merangin Prov.Jambi;

- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Nanang, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon merupakan saudara sepupu dari saksi;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini, sehubungan dengan Pemohon hendak mengganti nama anak Pemohon yang ada pada akte kelahiran anak Pemohon;

- Bahwa yang saksi ketahui adalah pemohon mengajukan Permohonan pergantian nama pada Akta kelahiran anak Pemohon;

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Muhammad Arifai di Desa Sungai Kapas, Kecamatan Kec Bangko Kab. Merangin Prov.Jambi pada tahun 2018;

- Bahwa dari Pernikahan tersebut Pemohon telah dikarunia seorang anak yang bernama Hazwan Dzakir Al Haidar jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 7 Juli 2019;

- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah ingin mengganti nama pada akta kelahiran anak pemohon yang semula bernama Hazwan Dzakir Al Haidar lahir pada tanggal 07 Juli 2019 menjadi Muhammad Zahir Sultan Ar Rifai lahir pada tanggal 07 Juli 2019;

- Bahwa yang saksi ketahui, alasan Pemohon mengganti nama pada akta kelahiran anak pemohon tersebut dikarenakan anak Pemohon sering sakit-sakitan hingga dibawa berobat ke rumah sakit di Jambi sehingga atas saran dari Tokoh Adat Desa, digantilah nama

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan No 8/Pdt.P/2024/PN Bko



anak Pemohon yang semula bernama Hazwan Dzakir Al Haidar menjadi Muhammad Zahir Sultan Ar Rifai;

- Bahwa setelah dilakukan pengantian nama Pemohon dari yang semula bernama Hazwan Dzakir Al Haidar menjadi Muhammad Zahir Sultan Ar Rifai anak Pemohon tidak ada lagi sakit-sakitan dan anaknya tersebut tumbuh kembang nya normal;

- Bahwa saksi mengetahui domisili Pemohon saat ini di Rt 020, Rw 005, Desa Sungai Kapas, Kecamatan Kec Bangko Kab. Merangin Prov.Jambi;

- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya; Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini dianggap telah tercatat pula dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah ingin merubah nama anak Pemohon dari Hazwan Dzakir Al Haidar sebagaimana yang tercantum dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1502-LU-16082019-0004 tertanggal 16 Agustus 2019 yang dikeluarkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil kabupaten Merangin dirubah menjadi Muhammad Zahir Sultan Ar Rifai karena selama ini anak tersebut sering sakit sakitan maka itulah tujuan Pemohon untuk mengganti nama anaknya supaya anak tersebut tidak sakit-sakitan lagi, dan perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Bangko;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti yang diajukan Pemohon yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, Hakim telah memperoleh fakta sebagai berikut :

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan No 8/Pdt.P/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Bangko sehubungan dengan permohonan pergantian atau perubahan nama anak pemohon;
- Bahwa pada tanggal 7 Juli 2019, di Bangko, telah lahir anak jenis kelamin laki-laki, yang diberi nama Hazwan Dzakhir AL Haidar yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama Muhammad Arifai dan Resa Fauziah;
- Bahwa kelahiran anak pemohon tersebut telah dicatatkan pada kantor catatan Sipil Kabupaten Merangin sesuai dengan petikan akta kelahiran Nomor 1502-LU-16082019-0004 tertanggal 16 Agustus 2019;
- Bahwa anak pemohon yaitu Hazwan Dzakhir Al Haidar masih berumur 4 (empat) tahun;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti nama anak pemohon dari "Hazwan Dzakhir Al Haidar" menjadi "Muhammad Zahir Sultan Ar Rifai" karena supaya anak tersebut tidak sakit-sakitan lagi dan untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam pembuatan nama di KTP, KK, dan Ijazah yang tidak sesuai maka itulah tujuan Pemohon untuk mengganti nama anaknya tersebut;
- Bahwa Pemohon telah membuatkan Akta Kelahiran anak pemohon dengan nama "Hazwan Dzakhir Al Haidar" ;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut demi kepentingan anak Pemohon dan Pemohon;
- Bahwa benar perubahan nama anak pemohon dari "Hazwan Dzakhir Al Haidar" menjadi "Muhammad Zahir Sultan Ar Rifai" diketahui dan mendapatkan ijin oleh bapak kandung anak pemohon yang merupakan suami dari Pemohon;

Menimbang bahwa, inti permohonan Pemohon adalah sebagaimana di atas, yakni Pemohon menginginkan perubahan nama yang semula bernama Hazwan Dzakhir Al Haidar dan akan dirubah menjadi Muhammad Zahir Sultan Ar Rifai, dari inti permohonan tersebut nampak bahwa permohonan ini memang ditujukan untuk kepentingan yang terbaik untuk

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan No 8/Pdt.P/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dikarenakan anak tersebut sering sakit-sakitan dan kepastian hukum dari anak Pemohon tersebut, dan bersifat satu pihak saja. Berdasar pertimbangan tersebut maka pengadilan berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2 (dua) pada pokoknya memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Bangko untuk menyatakan sah perubahan/pengantian nama anak kandung Pemohon yang semula bernama Hazwan Dzakhir Al Haidar dirubah menjadi Muhammad Zahir Sultan Ar Rifai dan untuk hal tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Ayep Saepudin dan saksi Nanang;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar ditetapkan ijin perubahan nama anak Pemohon dari Hazwan Dzakhir Al Haidar sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran Nomor 1502-LU-16082019-0004 tertanggal 16 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Kabupaten Merangin, menjadi Muhammad Zahir Sultan Ar Rifai, maka nama anak Pemohon berubah menjadi nama Muhammad Zahir Sultan Ar Rifai;

Menimbang, bahwa bukti P-1, dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yaitu Resa Fauziah dan Kartu Keluarga atas nama suami Pemohon yaitu Muhammad Arifai, telah membuktikan bahwa Pemohon tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangko, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara aquo, dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat digunakan untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan No 8/Pdt.P/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa identitas dari Pemohon dan sebagaimana diuraikan dalam surat Permohonannya, tertanggal 25 April 2024 adalah sesuai dengan bukti surat Kartu Keluarga (KK) Nomor 1502020208190003, tanggal 2 Agustus 2019, atas nama kepala keluarga Muhammad Arifai yang merupakan suami dari Pemohon dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1502025910960001, tanggal 6 April 2022 atas nama Resa Fauziah yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Kabupaten Merangin, (vide surat bukti P-1 dan P-2);

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan pada tanggal 7 Juli 2019, di Bangko, telah lahir anak jenis kelamin laki-laki, yang diberi nama Hazwan Dzakir Al Haidar yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama Muhammad Arifai dan Resa Fauziah, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1502-LU-16082019-0004, atas nama Hazwan Dzakir Al Haidar yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Kabupaten Merangin, dan berdasarkan keterangan saksi Ayep Saepudin dan saksi Nanang dan juga dihubungkan dengan bukti P-2, dan P-4 telah terbukti bahwa Pemohon telah melahirkan anak jenis kelamin laki-laki, yang diberi nama Hazwan Dzakir Al Haidar yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama Muhammad Arifai dan Resa Fauziah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-2, dan P-4 dan, perkawinan antara Pemohon dengan suaminya yang bernama Muhammad Arifai tersebut telah menghasilkan anak pertama Laki-laki yaitu bernama Hazwan Dzakir Al Haidar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ayep Saepudin dan saksi Nanang yang diajukan dipersidangan bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk Pengantian nama anak Pemohon yang semula bernama Hazwan Dzakir Al Haidar dan akan diubah menjadi nama Muhammad Zahir Sultan Ar Rifai, dikarenakan nama anak pemohon yang bernama Hazwan Dzakir Al Haidar selama ini anak tersebut sering sakit sakitan, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan ganti nama dengan nama Muhammad Zahir Sultan Ar Rifai;

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan No 8/Pdt.P/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ayep Saepudin dan saksi Nanang bahwa anak pemohon yang bernama Hazwan Dzakir Al Haidar sering sakit-sakitan, akan tetapi setelah dilakukan pengantian nama yang semula bernama Hazwan Dzakir Al Haidar dan diubah menjadi nama Muhammad Zahir Sultan Ar Rifai, maka Anak tersebut tidak lagi sering sakit;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan bukti surat di persidangan yang pada pokoknya bersesuaian satu dengan yang lainnya yaitu tujuan dari Permohonan Pemohon adalah untuk Kepastian Hukum merubah nama anak Pemohon ;

Menimbang bahwa pendapat Hakim bahwa ternyata nama anak Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan kesusilaan, kesopanan, adat istiadat maupun gelar kebangsawanan daerah tertentu, ternyata tidak ada pula pihak yang keberatan terhadap nama anak Pemohon tersebut, dan alasan utama pergantian nama anak pemohon tersebut merupakan untuk kepentingan terbaik bagi anak pemohon selain itu nama adalah sebagai doa bagi orang tuanya agar anak tersebut diharapkan menjadi anak yang soleh, berguna bagi keluarganya dan mendapatkan kehidupan yang baik pada kemudian hari sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) dari permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa penggantian nama anak Pemohon dari nama yang semula bernama Hazwan Dzakir Al Haidar dan diubah menjadi nama Muhammad Zahir Sultan Ar Rifai bukanlah suatu perbuatan yang melanggar hukum adat suatu daerah dan juga bukan nama suatu gelar / nama Bangsawan sesuatu suku / daerah sehingga dengan demikian Permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga dan Surat Edaran Mahkamah Agung dijelaskan bahwa pencatatan ganti nama tersebut

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan No 8/Pdt.P/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Sipil yang wilayahnya meliputi tempat kediamannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga pada pokoknya dinyatakan perubahan atau penambahan nama keluarga atau nama kecil dapat diberikan izin, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan Undang-undang yang berlaku, maka oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) dari permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Pasal 52 menyebutkan bahwa : “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil, oleh karena itu kepada Pemohon diperintahkan untuk melaporkan ganti nama anak Pemohon ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Merangin”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang – Undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan ; “Yang dimaksudkan dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarga negaraan”

Menimbang bahwa, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminstrasi kependudukan disebutkan ;

1. Pencatatan perubahan identitas nama dan tanggal lahir dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon ;

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan No 8/Pdt.P/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk ;

3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil disebutkan “ pencatatan perubahan nama dan tanggal lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama dan tanggal lahir ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan Anak Pemohon maka sangat diperlukan perubahan Nama Anak Pemohon tersebut pada Akta Kelahirannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka menurut Hakim, Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum dan patut untuk diterima dan dikabulkan demi kepentingan dan kepastian hukum anak Pemohon tersebut dikemudian hari, maka oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang peradilan Umum serta Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Undang – Undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan No 8/Pdt.P/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, serta ketentuan-ketentuan lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN ;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan/pengantian nama anak kandung Pemohon yang semula bernama Hazwan Dzakir Al Haidar dirubah menjadi Muhammad Zahir Sultan Ar Rifai;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon yang bernama "Hazwan Dzakir Al Haidar" sebagaimana yang tercantum dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 1502-LU-16082019-0004 tertanggal 16 Agustus 2019 yang dikeluarkan Kepala Kantor dinas pencatatan sipil Kabupaten Merangin dirubah menjadi Muhammad Zahir Sultan Ar Rifai;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Merangin untuk mencatat Perubahan nama anak pemohon yang semula bernama Hazwan Dzakir Al Haidar, sebagaimana yang tercantum dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 1502-LU-16082019-0004 tertanggal 16 Agustus 2019 yang dikeluarkan Kepala Kantor dinas pencatatan sipil Kabupaten Merangin dirubah menjadi Muhammad Zahir Sultan Ar Rifai;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sejumlah Rp 135,000 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024, oleh kami Miryanto, S.H.M.H., selaku Hakim Tunggal dalam perkara perdata permohonan, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum didampingi Yuvitalia Syari, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan No 8/Pdt.P/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd./
Yuvitalia Syari, S.H.

Ttd./
Miryanto, S.H.M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp 75.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp 10.000,00
3. Materai	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 135. 000, 00

(Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)

Halaman 14 dari 13 halaman Penetapan No 8/Pdt.P/2024/PN Bko